



**PUTUSAN**

Nomor 330/Pid.B/2019/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

- Nama lengkap** : MOH. NASIR alias NASIR;
- Tempat lahir : Masaingi;
- Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Februari 1989;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Masaingi Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca membaca berkas perkara;  
 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;  
 Telah memperhatikan bukti surat;  
 Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan
2. .

Paraf	
HK	
HI	
H II	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **ALIMUDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah pemukulan.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa Yang memukul saksi adalah terdakwa, Moh. Nasir alias Nasir, Ramadhan.
- Bahwa Kejadian pemukulan pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 15.30 bertempat di acara pesta depan rumah di Desa Masaingi Kec. Sindue Kab. Donggala.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan terdakwa memukul saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa.
- Bahwa Pada saat pemukulan terdakwa dalam keadaan mabuk alkohol.
- Bahwa Saksi merasakan dipukul menggunakan tangan.
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka dibagian jidat dan mengeluarkan darah serta luka memar dibagian mata bawah sebelah kanan saksi.
- Bahwa Terdakwa belum minta maaf pada saksi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **NOVAN alias UPA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah pemukulan.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah alimudin.
- Bahwa Yang memukul Alimudin adalah Moh. Nasir alias Nasir.
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa memukul Alimudin saat itu.

Paraf	
HK	
HI	
H II	

**Halaman 2 dari 8 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2019/PN Dgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pemukulan pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 15.30 bertempat di acara pesta depan rumah di Desa Masaingi Kec. Sindue Kab. Donggala.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Moh. Nasir alias Nasir memukul.
- Bahwa Pada saat sebelum kejadian Alimudin menatap Saksi tanpa alasan yang jelas dan saat itu saksi bertanya pada Alimudin alasan Alimudin menatap saksi tetapi tiba-tiba Moh. Nasir alias Nasir langsung memukul Alimudin.
- Bahwa Pada saat pemukulan saksi dan Moh. Nasir dalam keadaan mabuk alkohol.
- Bahwa Saksi melihat Alimudin dipukul menggunakan tangan terkepal oleh Moh. Nasir sebanyak 1 kali.
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut saksi melihat Alimudin mengalami luka dibagian pelipis.
- Bahwa Saksi belum minta maaf pada Alimudin.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi **AKRUDIN alias ADE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah pemukulan.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah alimudin.
- Bahwa Yang memukul Alimudin adalah saksi bersama terdakwa dan Ramadhan.
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada 4 orang dilokasi kejadian.
- Bahwa Kejadian pemukulan pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 15.30 bertempat di acara pesta depan rumah di Desa Masaingi Kec. Sindue Kab. Donggala.
- Bahwa Awalnya Alimudin melihat Novan alias Upa tanpa alasan yang jelas, saat Novan bertanya pada Alimudin alasannya melihatnya, terdakwa langsung memukul Alimudin dibagian wajah.
- Bahwa Pada saat pemukulan saksi dalam keadaan mabuk alkohol.
- Bahwa Saksi memukul Alimudin menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 kali dan mengenai lengan.
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut saksi melihat Alimudin mengalami luka dibagian pelipis.
- Bahwa Yang duluan memukul Alimudin adalah terdakwa.

Paraf	
HK	
HI	
H II	

**Halaman 3 dari 8 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2019/PN Dgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain saksi dan terdakwa, Ramadhan juga ikut memukul Alimjudin.
- Bahwa Saksi sudah minta maaf pada Alimudin.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah terlampir bukti surat dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum No: 445/812-08/SK-VER/PKM TYA/IX/2019 tanggal 11 September 2019, yang pada pokoknya menerangkan, Alimudin mengalami luka lecet diatas pelipis mata kanan akibat sentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan terkait masalah pemukulan.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah alimudin.
- Bahwa Yang memukul Alimudin adalah terdakwa bersama Akrudin alias Ade dan Ramadhan.
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa ada 4 orang dilokasi kejadian.
- Bahwa Kejadian pemukulan pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 15.30 bertempat di acara pesta depan rumah di Desa Masaingi Kec. Sindue Kab. Donggala.
- Bahwa Awalnya Alimudin melihat Novan alias Upa tanpa alasan yang jelas, saat Novan bertanya pada Alimudin alasannya melihatnya, terdakwa Moh. Nasir langsung memukul Alimudin.
- Bahwa Pada saat pemukulan terdakwa dan Akrudin alias Ade dalam keadaan mabuk alkohol.
- Bahwa Terdakwa memukul Alimudin menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 kali dan mengenai wajah selanjutnya diipukul oleh Akrudin alias Ade dan Ramadhan.
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut terdakwa melihat Alimudin mengalami luka dibagian pelipis.
- Bahwa Terdakwa belum minta maaf pada Alimudin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, visum et repertum, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 15.30 bertempat di acara pesta aqiqah rumah Asdin yang beralamatkan di Desa Masaingi Kec. Sindue Kab. Donggala, terdakwa bersama-sama saksi

Paraf	
HK	
HI	
H II	

**Halaman 4 dari 8 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2019/PN Dgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akrudin alias Ade dan Ramadan (DPO) telah mengeroyok saksi Alimudin (korban);

- Bahwa awalnya terdakwa yang memukul wajah korban, lalu saksi Akrudin alias Ade yang mengenai lengan korban kemudian Ramadan;
- Bahwa benar akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami rasa sakit dan luka lecet diatas pelipis mata kanan;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban karena korban melihat-lihat teman terdakwa yang bernama Nofal;
- Bahwa benar peristiwa tersebut dilihat banyak orang sehingga menyebabkan acara aqiqah ditempat tersebut menjadi terganggu;
- Bahwa benar saat itu terdakwa dalam pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa
- Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

## Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, pada dasarnya kata "BarangSiapa" dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah

Paraf	
HK	
HI	
H II	

**Halaman 5 dari 8 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2019/PN Dgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **MOH. NASIR alias NASIR**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **MOH. NASIR alias NASIR** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dimuka umum” artinya dimana publik dapat melihatnya, dan yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah menggunakan tenaga yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan “bersama-sama” berarti sedikit-sedikitnya 2 (dua) orang dimana ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan bersama-sama itu, apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan uraian definisi unsur tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika terdakwa bersama-sama dengan saksi Akrudin alias Ade dan Ramadan (DPO) dengan sengaja dimuka umum telah melakukan kekerasan terhadap orang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaa Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri ataupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Paraf	
HK	
H I	
H II	

**Halaman 6 dari 8 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2019/PN Dgl**



Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanannya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka;
- Terdakwa sebagai pemicu keributan;

Keadaan yang meringankan :

- Korban telah memaafkan terdakwa;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta segala sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. NASIR alias NASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOH. NASIR alias NASIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Paraf	
HK	
H I	
H II	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Kamis** tanggal **26 Desember 2019** oleh kami **ALLANNIS CENDANA,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **JEFRIANTON, SH, MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dihadiri oleh **DENI MULYAWAN,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H**

**ALLANNIS CENDANA,S.H.,M.H**

**SULAEMAN, S.H**

Panitera Pengganti,

**JEFRIANTON, SH, MH**

Paraf	
HK	
H I	
H II	

**Halaman 8 dari 8 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2019/PN Dgl**